



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/179/Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2018 - 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan Pembinaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dibentuk Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018- 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 - 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

11. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

1. Merancang Program Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan;
2. Memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi Kecamatan Sehat dan pokja Nagari sehat;
3. Mempasilitasi permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat;
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi pengembangan Kabupaten Sehat mulai dari tingkat Forum Kabupaten, Kecamatan hingga Nagari;
5. Melakukan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap forum Komunikasi Kecamatan Sehat Pokja Nagari;
6. Mengumpulkan Data dan Informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat dari Perangkat Daerah Kecamatan dan Nagari;

7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan;
8. Mewujudkan mobilitas pendanaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di nagari nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.

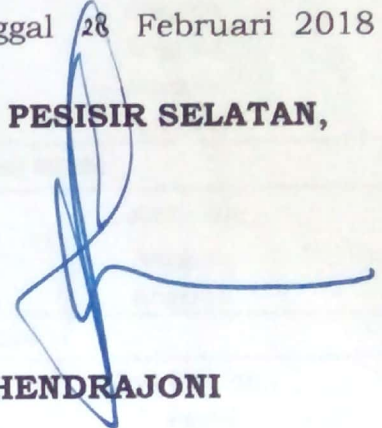
KETIGA : Kegiatan ini mulai dilaksanakan dari Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Program Penyehatan Lingkungan kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 179 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017
 TENTANG : PEMBENTUK PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2018 -2019

NAMA-NAMA PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2018-2019

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	EFRIANTO,Ssi	Ketua
2	Hj. LESDAWATI ANSHORI	Wakil Ketua I
3	Drs. DAMYURSAL	Wakil Ketua II
4	H. ARIF YUMARDI,ST	Wakil Ketua III
5	MARDIATY.Z,SE,MM	Sekretaris
6	WIWI KARMILA, S.Pdi	Sekretaris I
7	AZMICE YUNITA, A.M.KI	Bendahara
Tenaga Sekretariat Forum Kabupaten Sehat		
8	AHYANA DWIFITRA, A.Md.KL	Administrasi
9	AFIS, Amd.Kep	Operator Komputer
10	YUDHI WARTA KUSUMA	Petugas Kebersihan
Bidang Kawasan Permukiman, Sarana Prasarana dan Perhubungan Sehat		
11	JHONNI MARITIM	Koordinator
12	DORA HELMI	Anggota
13	FEBRI WINDU PUTRA	Anggota
14	RICO ANEKA PUTRA	Anggota
15	ROBI MARTA	Anggota
Bidang Perhubungan dan Transportasi Sehat		
16	SUMARTONO	Koordinator
17	BRIPKA RIKI MUSTIKA	Anggota
18	REGI INDRA VOMI	Anggota
Bidang Kawasan Pariwisata Sehat		
19	AIDIL PUTRA	Koordinator
20	SYAFRIKO INDRA YOPI	Anggota
21	ROMI ADRIWANDI	Anggota
Bidang Kawasan Ketahanan Pangan Sehat		
22	LILIY KARLINA	Koordinator
23	MENTARI APRINEL DWI PURBANI, Amd.Keb	Anggota
24	YEFITA PEPI YANTI	Anggota
Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri		
25	APRINAL	Koordinator
26	DESNA KHAIRANI, SH	Anggota
27	YULITA NOCI, Amd.Keb	Anggota
Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat		
28	JUSHANELLY, SPd	Koordinator
29	ELINDA AZNUR	Anggota
30	SUHERMAN, S.HUM, MA	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI